



PEMERINTAH KOTA KENDARI

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT MEMANFAATKAN
WAKTU INTENSIF BELAJAR WAJIB
DI KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI**

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat

yang memadai. Dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan salah satu alternatif adalah menumbuhkan keberpihakan yang bermutu, mulai dari pimpinan tertinggi sampai aparat terendah termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkrit itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (*collective acting*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di Kota Kendari serta komite sekolah di tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Memanfaatkan Waktu Intensif Belajar Wajib (GEMAWIBAWA);

- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

daerah dan masyarakat sehingga memberikan peluang untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Masyarakat Memanfaatkan Waktu Intensif Belajar Wajib (GEMAWIBAWA) di Kota Kendari.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem

Pelayanan dan Penyelenggaraan
Pendidikan di Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2009 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT
MEMANFAATKAN WAKTU INTENSIF
BELAJAR WAJIB DI KOTA KENDARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan.
6. Tim Monitoring adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan GEMAWIBAWA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Masyarakat adalah kelompok warga Kota Kendari non pemerintah yang mempunyai peranan dan perhatian dalam bidang pendidikan.
9. Gerakan Masyarakat Memanfaatkan Waktu Intensif Belajar Wajib yang selanjutnya disebut GEMAWIBAWA adalah suatu konsep program berupa Gerakan Masyarakat Memanfaatkan waktu Intensif Belajar Wajib.
10. Gerakan Jam Belajar Wajib adalah suatu ikhtiar konstruktif dan langkah strategis yang dapat mendorong setiap anak, keluarga dan anggota masyarakat membangun budaya belajar yang disiplin dan berkesinambungan.
11. Waktu Jam Belajar Intensif adalah waktu yang digunakan siswa, mahasiswa dan masyarakat umum secara kontinyu untuk

belajar di rumah, di tempat ibadah dan/atau di tempat kegiatan belajar lainnya.

12. Penggerak Utama adalah Lembaga Pendidikan Formal, Lembaga Pendidikan Non Formal, Rumah Tangga, Rumah-Rumah Ibadah, Kantor Dinas Pendidikan Kota dan UPTD Pendidikan Tingkat Kecamatan.
13. Penggerak Penunjang adalah masyarakat umum, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Organisasi Kemasyarakatan, perangkat pemerintah mulai dari Kecamatan sampai Rukun Tetangga (RT), petugas keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
14. Gerakan Masyarakat adalah gerakan kultural di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
15. Gerakan Kultural adalah gerakan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada menuju budaya belajar yang berkesinambungan.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan GEMAWIBAWA adalah terwujudnya masyarakat belajar menuju masyarakat cerdas intelektual, emosional dan spiritual dan sekaligus menjadikan Kota Kendari sebagai kota pendidikan di Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Manfaat GEMAWIBAWA adalah membangun budaya belajar masyarakat Kota Kendari sehingga terbentuk perilaku yang rasional, santun, etis dan bertakwa serta terwujudnya interaksi yang harmonis antara anak dan orangtua.

Pasal 4

Sasaran GEMAWIBAWA adalah siswa, mahasiswa, orang tua dan masyarakat umum.

BAB III
PENYELENGGARAAN GEMAWIBAWA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan GEMAWIBAWA menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis keluarga dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi semua warga masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggara GEMAWIBAWA

Pasal 6

Penyelenggara GEMAWIBAWA adalah :

1. Penyelenggara Utama terdiri dari :
 - a. semua Lembaga Pendidikan Formal, Informal dan Non-Formal;

- b. Keluarga;
 - c. Rumah Ibadah;
 - d. Dinas Pendidikan Nasional Kota dan UPTD Pendidikan Tingkat Kecamatan;
 - e. Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
2. Penyelenggara Penunjang terdiri dari :
- a. Masyarakat Umum;
 - b. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - c. Organisasi Wanita dan Kepemudaan;
 - d. Perangkat Pemerintah dari Camat, Lurah, RT dan RW;
 - e. Petugas Keamanan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Ketiga

Waktu Penyelenggaraan GEMAWIBAWA

Pasal 7

Waktu jam belajar intensif diselenggarakan dari pukul 18.00 hingga 20.00, kecuali pada hari libur.

Pasal 8

- (1) Pada waktu jam belajar intensif, masyarakat tidak mengaktifkan alat hiburan/permainan maupun sarana lainnya yang dapat mengganggu aktivitas belajar intensif.
- (2) Ketentuan pada ayat (1), kecuali untuk kegiatan perayaan keagamaan, kegiatan pesta yang mendapat izin dari pemerintah.

Pasal 9

Selama waktu jam belajar intensif semua siswa, mahasiswa dan masyarakat umum Kota Kendari berada dalam situasi belajar di rumah, di tempat ibadah dan/atau di tempat kegiatan belajar lainnya.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA GEMAWIBAWA

Pasal 10

Setiap penyelenggara GEMAWIBAWA bertanggung jawab untuk mendukung dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait GEMAWIBAWA.

Pasal 11

Setiap penyelenggara GEMAWIBAWA mengusahakan peran serta masyarakat dalam seluruh kegiatan yang terkait GEMAWIBAWA.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan GEMAWIBAWA.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi kondusif pada waktu jam belajar intensif.

Pasal 13

Setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Kota Kendari berperan serta dalam penyelenggaraan GEMAWIBAWA

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan GEMAWIBAWA dilakukan oleh sebuah tim yang disebut Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 - 3 - 2013

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 18 - 3 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



H. AMARULLAH

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2013 NOMOR 8**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT MEMANFAATKAN
WAKTU INTENSIF BELAJAR WAJIB
DI KOTA KENDARI**

I. UMUM

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga Negara dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakannya dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat dan pemerintah. Bentuk tanggung jawab antara lain dengan adanya regulasi, dukungan dana, dukungan sarana dan prasarana serta perhatian yang memadai dari ketiga unsur tersebut untuk membangun budaya belajar yang kuat pada diri anak dan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan memfasilitasi kegiatannya secara berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan maka sangat diperlukan peran masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil keluarga untuk terlibat secara aktif dalam proses dan aktivitas belajar anak terutama pada jam-jam tertentu yang mewajibkan anak untuk berada dalam situasi belajar. Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan GEMAWIBAWA adalah siswa yaitu anak usia sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Mahasiswa yaitu anggota masyarakat yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi atau yang sederajat dengan itu.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan :

- a. Lembaga Pendidikan Formal adalah Sekolah/madrasah dari jenjang Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi. Lembaga Pendidikan Non Formal adalah Taman Pendidikan Al Qur'an, Majelis Ta'lim, Kelompok Belajar dan bentuk lainnya.
- b. Keluarga adalah kesatuan dalam rumah tangga yang terdiri dari orangtua atau wali, anak, dan anggota keluarga yang lain.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 9**